



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawati PT. Columbus, tempat kediaman di Jalan Rajawali, RT.01, Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ABK PT. ASDP. Fery (Persero), tempat kediaman di D/A Kantor PT. ASDP. Fery (Persero) Jalan Kusuma Bangsa, RT.04 RW.3 No.39, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Pengadilan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2019/PA.TR



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kolaka pada tanggal 26 Oktober 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 226/28/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selama 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Dr. Wahidin, Kota Watampone;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1 Putri Panhy Zyaqilah binti Paisal, 14 April 2009,
 - 3.2 Putra Panhy Zyaqib bin Paisal, 19 Maret 2012,
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat dari bukti chat yang menggunakan kata-kata mesra layaknya suami isteri, dan Tergugat sering ganti-ganti Nomor Hp untuk tujuan perselingkuhan,
 - 5.2. Tahun 2011, Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah sirri (selingkuh) dengan wanita bernama Uni, yang diketahui Penggugat pada saat wanita tersebut menelpon Penggugat dan berkata telah menikah sirri dengan Tergugat, kemudian Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya. Namun hubungan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat kembali harmonis dengan syarat Tergugat bisa merubah sikapnya(tidak berselingkuh),

5.3. Tergugat sering minum-minuman keras,

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2017, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsidiar;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2019/PA.TR



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 226/28/X/2008 Tanggal 28 Oktober 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Danau Indah, Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Januari 1988 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selama 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Dr. Wahidin, Kota Watampone;

- Bahwa dalam perkawinnan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing bernama : Putri Panhy Zyaqilah binti Paisal, 14 April 2009, Putra Panhy Zyaqib bin Paisal, 19 Maret 2012,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2019/PA.TR



- Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berkeinginan usaha dibidang pertambangan dan penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat dari bukti chat yang menggunakan kata-kata mesra layaknya suami isteri, dan Tergugat sering ganti-ganti Nomor Hp untuk tujuan perselingkuhan, Tahun 2011, Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah sirri (selingkuh) dengan wanita bernama Uni, yang diketahui Penggugat pada saat wanita tersebut menelpon Penggugat dan berkata telah menikah sirri dengan Tergugat, kemudian Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya. Namun hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis dengan syarat Tergugat bisa merubah sikapnya(tidak berselingkuh), Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi** , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Tumbit Melayu, Rt. 08, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten bErau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Januari 1988 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selama 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Dr. Wahidin, Kota Watampone;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2019/PA.TR



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing bernama : Putri Panhy Zyaqilah binti Paisal, 14 April 2009, Putra Panhy Zyaqib bin Paisal, 19 Maret 2012,

- Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berkeinginan usaha dibidang pertambangan dan penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat dari bukti chat yang menggunakan kata-kata mesra layaknya suami isteri, dan Tergugat sering ganti-ganti Nomor Hp untuk tujuan perselingkuhan, Tahun 2011, Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah sirri (selingkuh) dengan wanita bernama Uni, yang diketahui Penggugat pada saat wanita tersebut menelpon Penggugat dan berkata telah menikah sirri dengan Tergugat, kemudian Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya. Namun hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis dengan syarat Tergugat bisa merubah sikapnya(tidak berselingkuh), Tergugat sering minum-minuman keras;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2019/PA.TR



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat dari bukti chat yang menggunakan kata-kata mesra layaknya suami isteri, dan Tergugat sering ganti-ganti Nomor Hp untuk tujuan perselingkuhan, Tahun 2011, Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah sirri (selingkuh) dengan wanita bernama Uni, yang diketahui Penggugat pada saat wanita tersebut menelpon Penggugat dan berkata telah menikah sirri dengan Tergugat, kemudian Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya. Namun hubungan rumah tangga

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2019/PA.TR



Penggugat dan Tergugat kembali harmonis dengan syarat Tergugat bisa merubah sikapnya(tidak berselingkuh), Tergugat sering minum-minuman keras Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hartina binti Sahrul Hatta dan Saksi , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2019/PA.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa #0046# dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah , 2 orang anak, masing-masing bernama : Putri Panhy Zyaqilah binti Paisal, 14 April 2009, Putra Panhy Zyaqib bin Paisal, 19 Maret 2012;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat dari bukti chat yang menggunakan kata-kata mesra layaknya suami isteri, dan Tergugat sering ganti-ganti Nomor Hp untuk tujuan perselingkuhan, Tahun 2011, Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah sirri (selingkuh) dengan wanita bernama Uni, yang diketahui Penggugat pada saat wanita tersebut menelpon Penggugat dan berkata telah menikah sirri dengan Tergugat, kemudian Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya. Namun hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis dengan syarat Tergugat bisa merubah sikapnya(tidak berselingkuh), Tergugat sering minum-minuman keras,
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2019/PA.TR



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2019/PA.TR



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 701000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Marianah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp
		585.000,00
- Biaya PNPB Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Metera	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2019/PA.TR



J u m l a h : Rp 701000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2019/PA.TR